



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. 0271 646994,636895 Fax. 0271 646655 Website: <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 320/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PEMBUKAAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020, Rektor mempunyai tugas dan wewenang mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan Senat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Senat Akademik Nomor 2 tahun 2021, Usulan pembukaan Fakultas dan Sekolah dikirimkan oleh Rektor ke Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan surat dari Senat Akademik Nomor 90/UN27.SA/TU.01.01/2022 tentang Pertimbangan Pembukaan 3 (tiga) Fakultas Baru, merekomendasikan pembukaan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data;
- d. bahwa berdasarkan surat Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 23.1/UN27.MWA/TU.01.01/2022 tentang rekomendasi usulan pendirian fakultas baru, merekomendasikan pembukaan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;

- 9.. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Penggantian Nama dan Pengalihan Pengelolaan Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi.
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBUKAAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA.
- KESATU : Membuka Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data Universitas Sebelas Maret ;
- KEDUA : Penyelenggara fakultas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas
- a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Akademik Fakultas;
 - c. Program Studi; dan
 - d. Laboratorium/bengkel
- yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Maret 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

